



### **DOKUMEN KONSULTASI PUBLIK:**

# PETA JALAN STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

Ikatan Akuntan Indonesia November 2024

Tanggapan atas Dokumen Konsultasi Publik ini dapat diterima paling lambat 28 November 2024

#### **PENDAHULUAN**

Dokumen Konsultasi Publik: Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (Dokumen) disusun oleh Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan IAI dan Dewan Standar Keberlanjutan IAI dan untuk ditanggapi oleh publik.

Tanggapan atas Dokumen ini paling lambat diterima pada 28 November 2024.

Tanggapan dikirimkan melalui formulir daring pada tautan **berikut** atau melalui surel ke dsk@iaiglobal.or.id.

#### Jakarta, 21 November 2024

#### Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia

Rosita Uli Sinaga Ketua, *ex-officio* Dewan Pengurus Nasional IAI Prof. Lindawati Gani Anggota, *ex-officio* Dewan Pengurus Nasional IAI Jumadi Anggota, *ex-officio* Dewan Pengurus Nasional IAI

Adi Budiarso Anggota, *ex-officio* Kementerian Keuangan Antonius Hari P.M. Anggota, *ex-officio* Otoritas Jasa Keuangan

Bayu Martanto Anggota, ex-officio Bank Indonesia

Laksmi Dhewanthi Anggota, ex-officio Kementerian Lingkungan Hidup

Lucas Kurniawan Anggota

## Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia

Istini T. Siddharta Ketua

Agus Suparto Anggota *ex-officio* Kementerian Keuangan Jarot Suroyo Anggota *ex-officio* Otoritas Jasa Keuangan

Heru Rahadyan Anggota ex-officio Bank Indonesia

Wahyu Marjaka Anggota ex-officio Kementerian Lingkungan Hidup

Arie Pratama Anggota
Elvia R. Shauki Anggota
Luthfyana Kartika Larasati Anggota
Palti Ferdrico T.H. Siahaan Anggota
Prabandari I. Moerti Anggota
Rizkia Sari Yudawinata Anggota
Susanti Anggota
Yuliana Sudjonno Anggota

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Dokumen ini merupakan usulan arahan strategis dalam menjalankan komitmen untuk menyusun dan menerapkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang merujuk pada ISSB Standards. Penerbitan SPK bertujuan untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan nasional melalui laporan keberlanjutan yang berbasis standar internasional.

#### **Latar Belakang**

Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kesepakatan internasional terkait perubahan iklim melalui ratifikasi dalam UU 16 Tahun 2016. Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam menurunkan emisi karbon sebagai bagian dari agenda keberlanjutan nasional dan internasional. Upaya ini membutuhkan dana yang signifikan dari pemerintah dan pelaku bisnis.

Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022 telah menghasilkan Deklarasi Bali yang salah satu poinnya mendukung finalisasi ISSB Standards untuk penyusunan laporan keberlanjutan secara internasional. Penerapan ISSB Standards telah mendapatkan dukungan dari IOSCO, G20, ACMF, dan organisasi internasional lainnya. Sebanyak 26 negara, termasuk Singapura, Malaysia, dan Filipina, telah berkomitmen untuk menerapkan ISSB Standards. Beberapa negara seperti Australia dan Uni Eropa telah menerapkan ISSB Standards sejak 2024.

Laporan keberlanjutan yang berbasis ISSB Standards menjadi penting bagi kegiatan bisnis dan ekonomi nasional. Pasar modal nasional dengan jumlah investor asing yang signifikan, perusahaan nasional yang mencari pendanaan secara internasional, serta perusahaan nasional yang menjual produk ke pasar internasional serta kegiatan perdagangan domestik, memerlukan informasi keberlanjutan dalam laporan yang berbasis pada ISSB Standards.

Oleh karena itu, IAI akan menerbitkan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang berbasis ISSB Standards sebagai dasar dalam penyusunan laporan keberlanjutan untuk tujuan umum di Indonesia. Tujuan akhir dari penerbitan SPK adalah untuk menjaga daya saing perekonomian nasional terkait aspek keberlanjutan.

#### Strategi

IAI akan menerapkan dua strategi utama dalam pengembangan SPK sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan yaitu:

a. Laporan keberlanjutan sesuai SPK mencakup informasi terkait iklim dimana informasi keberlanjutan selain iklim (beyond climate) bersifat sukarela.

b. SPK sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dengan opsi untuk penerapan lebih awal.

#### **Asurans**

Audit atau bentuk asurans lain oleh pihak independen menjadi penting untuk menjamin integritas laporan keberlanjutan. Kewajiban audit dan pihak yang melakukan audit merupakan dua aspek penting dalam audit atas laporan keberlanjutan.

#### Ekosistem

Laporan keberlanjutan berdasarkan SPK merupakan inisiasi baru yang memerlukan adanya ekosistem yang mendukung. Keberadaan dan penguatan ekosistem laporan keberlanjutan ini memerlukan kontribusi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan, yaitu regulator seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, kementerian, lembaga, dan/atau otoritas lain, perusahaan yang menyusun laporan keberlanjutan, penyedia asurans atas laporan keberlanjutan, serta IAI sebagai penyusun SPK.

#### **DAFTAR ISI**

l.	LATAR BELAKANG		4
II.	TUJU	JAN KONSULTASI PUBLIK	8
III.	PRA	KTIK LAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA	8
IV.	PET	A JALAN STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN	10
	4.1	Strategi Penerapan Standar	
	A.	Tingkat Kesesuaian Standar	10
	В.	Tanggal Efektif Standar	11
	4.2	Asurans atas Laporan Keberlanjutan	12
	4.3	Ekosistem Laporan Keberlanjutan	13
V.	LAM	PIRAN	15

#### I. LATAR BELAKANG

- Indonesia memiliki komitmen untuk mendukung kesepakatan internasional terkait perubahan iklim dengan meratifikasi Persetujuan Paris dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim). Tidak hanya Persetujuan Paris, Indonesia juga berkomitmen terhadap UN Sustainable Development Goals melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Komitmen Indonesia dalam mendukung kesepakatan internasional terkait keberlanjutan semakin diperkuat melalui presidensi G20 pada 2022. Para pemimpin G20, melalui Deklarasi Bali, menyatakan: "We look forward to the finalization of standards by the International Sustainability Standards Board (ISSB) in support of globally consistent, comparable and reliable climate-related financial disclosures, and its work beyond climate, and we welcome the efforts to achieve interoperability across disclosure frameworks." Pernyataan ini menunjukkan pengakuan pertama terhadap peran ISSB di tingkat G20 yang lahir selama masa presidensi Indonesia.
- O3 Di tahun yang sama, Indonesia juga menerbitkan *Enhanced Nationally Determined Contribution* (ENDC) yang menargetkan penurunan emisi di tahun 2030 sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri (*unconditional*) dan 43,20 persen dengan bantuan internasional (*conditional*). Untuk dapat mencapai target penurunan emisi tersebut membutuhkan dana yang signifikan baik yang bersumber dari anggaran pemerintah maupun dari korporasi bisnis.
- O4 Pada sektor bisnis, peran dan kontribusi para pemilik dana serta mitra bisnis menjadi penting dalam penerapan kesepakatan iklim pada level perusahaan. Ketersediaan informasi keberlanjutan yang terhubung dengan informasi keuangan menjadi penting bagi pelaku bisnis nasional saat ini. Berikut kondisi yang menggambarkan hal tersebut.
  - a. Pasar modal merupakan salah satu cara untuk menarik dana dari investor, khususnya investor asing. Saat ini investor pasar modal telah meminta perusahaan terdaftar di pasar modal untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang memiliki dampak terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Investor domestik, khususnya investor institusi, juga memasukkan isu keberlanjutan dalam pertimbangan investasi. Produk pasar modal yang bertema keberlanjutan terus berkembang. Mempertimbangkan peran investor asing yang signifikan, investor domestik institusi di pasar

modal nasional, dan perkembangan produk pasar modal terkait keberlanjutan, maka pemenuhan kebutuhan informasi keberlanjutan perlu diperhatikan dan segera direspons dalam rangka menjaga kinerja pasar modal nasional.

- b. Perusahaan nasional yang mencari pendanaan internasional akan berhadapan dengan kreditor yang meminta dan mensyaratkan informasi keberlanjutan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melaporkan dampak iklim dan isu keberlanjutan lain terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini perlu segera direspon dalam rangka menjaga dan meningkatkan akses perusahaan nasional terhadap pendanaan secara internasional dan besaran tingkat bunga atas perolehan pendanaan tersebut.
- c. Investor asing yang akan melakukan investasi langsung (foreign direct investment) di Indonesia juga telah memasukkan aspek keberlanjutan dalam pertimbangan investasi. Hal ini perlu segera direspon dengan tersedianya laporan keberlanjutan karena akan berpengaruh pada tingkat investasi langsung dari luar negeri yang akan berdampak pada ekonomi secara nasional.
- d. Aktivitas perdagangan domestik dan internasional mulai menuntut adanya informasi keberlanjutan dalam mata rantai pasokan barang secara domestik dan internasional. Mitra bisnis dalam perdagangan domestik mulai mensyaratkan informasi keberlanjutan. Perusahaan yang mengekspor produk ke pasar internasional telah diminta oleh mitra internasional untuk menyediakan informasi keberlanjutan yang sesuai standar internasional. Hal ini akan berpengaruh pada kegiatan perdagangan domestik dan kinerja ekspor nasional.
- O5 Seiring dengan meningkatnya tekanan kebutuhan informasi keberlanjutan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari investor pasar modal, kreditor pembiayaan, maupun mitra bisnis dalam perdagangan internasional dan domestik, maka kebutuhan terhadap standar laporan keberlanjutan menjadi semakin mendesak. Upaya untuk mengembangkan standar laporan keberlanjutan yang menghubungkan informasi keberlanjutan dengan informasi keuangan kini menjadi fokus utama.
- O6 Pada level internasional, the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) mendorong IFRS Foundation untuk menyusun standar laporan keberlanjutan yang berprinsip *global baseline* untuk memenuhi kebutuhan investor global. Sebagai respons terhadap dorongan tersebut dan masukan dari konsultasi

publik, IFRS Foundation mengambil langkah signifikan untuk membentuk standar laporan keberlanjutan yang komprehensif.

- O7 Pada November 2021 IFRS Foundation membentuk International Sustainability Standard Boards (ISSB). Pada Juni 2023 ISSB menerbitkan dua standar perdana untuk laporan keberlanjutan (ISSB Standards) yaitu *IFRS S1 General Requirement for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* dan *IFRS S2 Climate-related Disclosures*. ISSB Standards ini berlaku efektif pada 1 Januari 2024.
- O8 ISSB Standards memperoleh dukungan dari lembaga internasional dan regional serta diterapkan di banyak negara. Berikut dukungan atas ISSB Standards dan penerapannya secara internasional.
  - a. IOSCO memberikan *endorsement* kepada ISSB Standards serta mendorong anggotanya untuk mempertimbangkan penerapan standar ini dalam regulasi masing-masing negara anggota IOSCO. Tujuannya untuk menciptakan konsistensi dan keterbandingan dalam pengungkapan keberlanjutan secara global<sup>1</sup>. Selain itu, Financial Stability Board serta pemimpin negara anggota G20 dan G7 juga memberikan dukungan terhadap ISSB Standards<sup>2</sup>.
  - b. Dari sisi regional, dukungan juga diberikan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) melalui penandatanganan protokol *ACMF-IFRS Foundation Dialogue on IFRS Sustainability Disclosure Standards* oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua ACMF 2023 dan IFRS Foundation.
  - c. Saat ini sebanyak 26 (dua puluh enam) negara di dunia juga telah menyatakan komitmen untuk mengadopsi atau menggunakan ISSB Standards, termasuk tiga negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, dan Filipina. Mayoritas negara tersebut akan menerapkan ISSB Standards paling lambat pada 2025. Beberapa negara seperti Australia, Uni Eropa, Turki, dan Nigeria, telah memberlakukan ISSB Standards pada 2024.
- O9 Kondisi yang disebutkan di atas memunculkan adanya kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk menerapkan ISSB Standar sebagai standar laporan keberlanjutan internasional. Penerapan ISSB Standards akan menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing (competitive advantage) nasional terkait aspek keberlanjutan.
- 10 Pada level nasional, saat ini regulasi terkait keuangan berkelanjutan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), khususnya pada Bab

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS703.pdf

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> https://www.ifrs.org/news-and-events/news/2023/06/ten-things-to-know-about-the-first-issb-standards/

XVII tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. UU PPSK mengamanahkan pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan yang meliputi Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Komite Keuangan Berkelanjutan memiliki kewenangan untuk mengembangkan basis data dan infrastruktur pendukung. Hingga saat ini Komite Keuangan Berkelanjutan masih dalam proses pembentukan.

- 11 IAI sebagai organisasi profesi akuntan yang memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun sebagai penyusun standar akuntansi keuangan, menyadari pentingnya dampak permasalahan keberlanjutan terhadap kondisi dan kinerja keuangan perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan.
- 12 IAI telah mengambil langkah proaktif ketika terjadi perkembangan dan dinamika internasional terkait standar laporan keberlanjutan. Langkah proaktif IAI dimulai sejak Desember 2020 dengan menginisiasi penyiapan infrastruktur laporan keberlanjutan melalui pembentukan Task Force Comprehensive Corporate Reporting (TF-CCR) yang bertugas mengkoordinasikan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan utama mengenai perkembangan terkini laporan keberlanjutan di dunia dan Indonesia<sup>3</sup>.
- 13 Pada 27 November 2023<sup>4</sup>, Dewan Pengurus Nasional (DPN) IAI membentuk dan menetapkan Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) dan Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan (DPSK). Pembentukan kedua dewan ini ditetapkan dengan mekanisme tiga lini untuk menjamin penguatan tata kelola dan akuntabilitas.
  - a. Lini pertama DPN IAI yang memiliki fungsi strategis, tata kelola, dan pengawasan IAI secara keseluruhan.
  - b. Lini kedua DPSK IAI yang memiliki fungsi strategis, tata kelola, dan pengawasan spesifik terkait penyusunan standar.
  - c. Lini ketiga DSK IAI yang menjalankan fungsi penyusunan standar.
- 14 Saat ini IAI sedang menyiapkan infrastruktur laporan keberlanjutan melalui penyusunan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) yang merujuk pada standar internasional (ISSB Standards). Hal ini untuk melengkapi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merujuk pada standar internasional yaitu IFRS Accounting Standards. SPK menjadi dasar penyusunan laporan keberlanjutan, dan SAK menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dan laporan

\_pastikan\_standar\_keberlanjutan\_di\_indonesia\_iai\_sahkan\_pembentukan\_dpsk\_dan\_dsk#gsc.tab=0

 $<sup>^3\,</sup>https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/terlibat-dalam-pengembangan-standar-sustainability-reporting-global-iai-bentuk-task-force-ccr\#gsc.tab=0$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> https://web.iaiglobal.or.id/Berita-IAI/detail/siaran\_pers\_-

keberlanjutan tersebut merupakan dua bentuk laporan yang bersifat saling melengkapi. Dalam praktik saat ini laporan keuangan dan laporan keberlanjutan disajikan sebagai bagian dari laporan tahunan.

- 15 Penerapan SPK tidak dapat hanya sebatas penyusunan standar, namun penerapan SPK memerlukan ekosistem laporan keberlanjutan yang memadai. Strategi penerapan SPK yang terarah dan komprehensif sangat penting karena SPK merupakan inisiatif baru di Indonesia. Tanpa adanya panduan strategis yang jelas, maka penerapan SPK berisiko menghadapi beragam tantangan dan hambatan, seperti ketidaksiapan perusahaan, kurangnya pemahaman di kalangan pemangku kepentingan, dan keterbatasan infrastruktur pendukung.
- 16 Ekosistem laporan keberlanjutan mencakup beragam aspek seperti regulasi yang mendukung, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia yang kompeten, serta pengawasan yang memadai. Saat ini aspek-aspek utama ekosistem laporan keberlanjutan belum sepenuhnya ada dan memadai.
- 17 Dengan mempertimbangkan kondisi dan faktor di atas, penerbitan *Dokumen Konsultasi Publik: Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan* (Dokumen) merupakan langkah awal sebelum penyusunan dan penerapan SPK. *Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan* akan menjadi arah dan panduan strategis dalam menjalankan komitmen untuk menyusun dan menerapkan SPK yang merujuk pada ISSB Standards sehingga dapat menghasilkan laporan keberlanjutan yang berkualitas dan menghasilkan manfaat yang optimal bagi kegiatan bisnis dan ekonomi nasional.

#### II. TUJUAN KONSULTASI PUBLIK

- 18 Penerbitan Dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari publik mengenai:
  - a. strategi penerapan SPK untuk memastikan bahwa strategi tersebut sesuai dengan kondisi nasional dan menghasilkan manfaat yang diharapkan; dan
  - b. ekosistem pendukung yang dibutuhkan untuk memastikan penerapan SPK tanpa hambatan dan efektif mencapai tujuan.
- 19 Tanggapan publik diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan usulanusulan dalam Dokumen ini.

#### III. PRAKTIK LAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA

20 Praktik laporan keberlanjutan di Indonesia muncul sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan

- perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga merupakan landasan hukum untuk mewajibkan perusahaan mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial pada laporan tahunan.
- Otoritas Jasa Keuangan mengatur penerapan keuangan berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (POJK 51/2017) yang mewajibkan perusahaan membuat laporan keberlanjutan dan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan panduan mengenai unsur dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
- 23 Meskipun berbagai regulasi telah mewajibkan perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, mayoritas praktik pelaporan keberlanjutan saat ini masih cenderung berfokus pada dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan dan pemangku kepentingan yang lebih luas (*inside out*). Ini berbeda dengan paradigma yang diusung oleh ISSB Standards yang lebih mengutamakan dampak permasalahan keberlanjutan terhadap perusahaan (*outside in*). Perbedaan ini akan membutuhkan perubahan *mindset* dalam praktik pelaporan keberlanjutan.
- ISSB Standards mensyaratkan informasi keberlanjutan yang terintegrasi dalam keseluruhan proses bisnis perusahaan, mulai dari tata kelola, strategi, manajemen risiko, hingga target dan metrik. Hal ini selaras dengan kerangka yang diusung oleh Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
- 25 Perusahaan yang telah menyusun laporan keberlanjutan terkait iklim berdasarkan TCFD berada pada posisi yang lebih siap untuk mengadopsi ISSB Standards karena persyaratan TCFD sudah terintegrasi dalam standar tersebut.
- 26 Berdasarkan berbagai survei, saat ini hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia yang menyusun laporan keberlanjutan dengan merujuk pada TCFD. Hal ini menegaskan bahwa dibutuhkan persiapan yang lebih banyak dari sisi sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan SPK yang merujuk pada ISSB Standards. Kondisi ini mengindikasikan perlu waktu yang cukup dan usaha yang signifikan untuk membangun kesiapan dalam penerapan SPK.

#### IV. PETA JALAN STANDAR PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN

#### 4.1 Strategi Penerapan Standar

- 27 Dokumen ini akan mengusulkan strategi penerapan SPK yang mencakup:
  - a. tingkat kesesuaian standar untuk memastikan ketentuan standar sesuai dengan tingkat kesiapan perusahaan dan praktik laporan keberlanjutan.
  - b. tanggal efektif standar untuk memastikan perusahaan memiliki waktu yang cukup untuk menerapkan standar.

#### A. Tingkat Kesesuaian Standar

- Tingkat kesesuaian standar merupakan tingkat kesesuaian ketentuan dalam SPK dengan ketentuan dalam ISSB Standards. ISSB Standards mengatur laporan keberlanjutan mencakup informasi iklim (climate) dan informasi selain iklim (beyond climate).
- 29 Dokumen ini mengusulkan SPK mengatur laporan keberlanjutan mencakup informasi iklim dimana informasi selain iklim bersifat sukarela. Hal ini mempertimbangkan praktik laporan keberlanjutan dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan saat ini.
- 30 Usulan tersebut mempertimbangkan beberapa fakta sebagai berikut:
  - a. Kesiapan perusahaan yang membutuhkan waktu lebih lama dan usaha lebih banyak dari sisi sumber daya dan infrastruktur sebagaimana dijelaskan pada bagian III. Praktik Laporan Keberlanjutan di Indonesia.
  - ISSB Standards saat ini baru mengatur ketentuan spesifik terkait iklim (IFRS S2). ISSB sedang dalam proses menyusun standar spesifik untuk pelaporan informasi keberlanjutan selain iklim.
  - c. Survei yang dilakukan pada peserta focus group discussion yang diselenggarakan DSK IAI pada Maret 2024 menunjukkan bahwa 65 persen responden memperhatikan isu terkait iklim. Sebanyak 56,5 persen responden pada acara IAI-IFAC Universitas Indonesia Accountancy Education International Seminar juga berpendapat bahwa risiko dan peluang terkait iklim dapat berdampak pada keuangan perusahaan.
  - d. Dalam World Economic Forum Global Risks tahun 2024 menunjukkan bahwa dua per tiga responden menyatakan bahwa cuaca ekstrim merupakan risiko prioritas.

- 31 Setelah penerapan SPK pada 1 Januari 2027, maka IAI akan melakukan pemantauan sepanjang tahun 2027 s.d. 2029 untuk menelaah praktik dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan terkait pelaporan informasi selain iklim (post-implementation review). Hasil penelaahan tersebut, serta perkembangan ISSB Standards, akan menjadi basis untuk menentukan cakupan laporan keberlanjutan sesuai SPK.
- SPK mewajibkan laporan keberlanjutan mencakup informasi terkait iklim dimana informasi selain iklim (*beyond climate*) bersifat sukarela.
- Penelaahan terhadap informasi selain iklim akan dilakukan sepanjang 2027 s.d. 2029 (post-implementation review).

Pertanyaan 1	Apakah Anda setuju bahwa SPK mewajibkan pelaporan informasi
	iklim sementara informasi selain iklim bersifat sukarela (climate
	first, not climate only)?

Pertanyaan 2 Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewajibkan	
	informasi selain iklim (beyond climate)?

#### B. Tanggal Efektif Standar

- Laporan keberlanjutan yang berkualitas akan menyajikan informasi keberlanjutan yang relevan, menggambarkan fakta nyata, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Tujuan penyusunan dan penerapan laporan keberlanjutan sesuai SPK yang berbasis ISSB Standards adalah untuk menjaga daya saing nasional terkait aspek keberlanjutan. Hal ini dapat tercapai jika tanggal efektif penerapan SPK dapat dibandingkan dengan penerapan ISSB Standards di negara lain. Malaysia dan Singapura memberlakukan kewajiban laporan keberlanjutan berbasis ISSB Standards pada 2025. Sedangkan Hongkong mengusulkan adopsi penuh ISSB Standards pada 2025. Beberapa negara, seperti Australia, Uni Eropa, dan Turki telah memberlakukan ISSB Standards sejak 2024.
- Penentuan tanggal efektif SPK bergantung pada kompleksitas ketentuan standar dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan. SPK mensyaratkan kesiapan terkait tata kelola, penyusunan strategi, manajemen risiko hingga perbaikan sistem inventarisasi data untuk menyusun laporan keberlanjutan. Penerapan SPK akan memerlukan ekosistem laporan keberlanjutan yang memadai seperti dijelaskan di bagian **Lampiran**.
- 34 Kesiapan perusahaan dan kondisi ekosistem laporan keberlanjutan perlu diperhatikan oleh regulator atau otoritas dalam penentuan entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan, kewajiban asurans atas laporan keberlanjutan,

serta penyediaan data keberlanjutan pada level industri untuk menyusun laporan keberlanjutan.

- Terdapat disparitas yang signifikan dalam ukuran dan tingkat kematangan perusahaan di Indonesia terkait laporan keberlanjutan. Perusahaan besar dan lebih mapan cenderung memiliki sumber daya dan kesiapan yang lebih tinggi, sedangkan perusahaan dengan skala lebih kecil menghadapi tantangan yang lebih besar.
- Kondisi ini mengindikasikan perlunya waktu dan upaya yang signifikan untuk membangun kesiapan penerapan SPK yang tidak hanya terbatas pada entitas, tetapi juga regulator dan profesi. Penerapan SPK secara bertahap dapat menjadi pilihan pendekatan yang lebih realistis untuk mengakomodasi disparitas ini. Beberapa negara lain menentukan penerapan secara bertahap berdasarkan kriteria ukuran perusahaan, keberadaan akuntabilitas publik, atau jumlah karyawan.
- 37 Berdasarkan pertimbangan tersebut diusulkan bahwa tanggal efektif SPK adalah 1 Januari 2027 dengan opsi untuk menerapkan lebih awal.

SPK diusulkan berlaku efektif pada 1 Januari 2027 dengan opsi untuk menerapkan lebih awal.

Pertanyaan 3 Apakah Anda setuju dengan usulan tanggal efektif SPK pada 1 Januari 2027 dengan opsi penerapan lebih awal?

#### 4.2 Asurans atas Laporan Keberlanjutan

- 38 Laporan keberlanjutan yang berkualitas harus diaudit atau diberikan bentuk asurans yang lain oleh pihak independen. Saat ini belum ada kewajiban untuk melakukan audit atas laporan keberlanjutan. Audit atas laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela.
- 39 Kebutuhan untuk melakukan audit atas laporan keberlanjutan mensyaratkan adanya standar audit dan ketentuan etika profesi dalam melakukan audit atas laporan keberlanjutan, serta regulasi audit atas laporan keberlanjutan yang mencakup kewajiban audit dan pihak yang melakukan audit. Hal ini supaya laporan keberlanjutan memiliki kualitas yang setara dengan laporan keuangan yang wajib diaudit.
- 40 Audit atas laporan keberlanjutan bertujuan untuk menjaga kepentingan publik seperti investor, kreditor, penyedia dana lain, dan mitra bisnis, serta untuk menjaga integritas dunia bisnis dan kepentingan ekonomi nasional.

41 Rancangan standar audit internasional untuk laporan keberlanjutan, dan ketentuan etika profesi dalam melakukan audit atas laporan keberlanjutan, mengatur audit atas laporan keberlanjutan dilakukan oleh akuntan publik dan praktisi lain (profession-agnostic). Negara lain, seperti Singapura, mengatur akuntan publik dan praktisi lain yang terdaftar di pemerintah dapat melakukan audit atas laporan keberlanjutan.

Pertanyaan 4	Pertanyaan 4 Kapan laporan keberlanjutan wajib diaudit?	
Pertanyaan 5	Siapa yang dapat melakukan audit atas laporan keberlanjutan:	
	akuntan publik atau praktisi lain (profession-agnostic)? Mohon	
	dijelaskan.	

#### 4.3 Ekosistem Laporan Keberlanjutan

- 42 Penerapan SPK yang efektif dan tanpa hambatan yang signifikan untuk menghasilkan manfaat yang optimal bagi kegiatan bisnis dan ekonomi nasional memerlukan ekosistem laporan keberlanjutan yang memadai.
- 43 Berikut unsur penting yang harus ada dan perlu terus dikembangkan untuk membangun ekosistem laporan keberlanjutan yang kuat dan memadai.
  - a. Standar. Adanya standar penyusunan laporan keberlanjutan, yaitu SPK, dan standar asurans atas laporan keberlanjutan. SPK yang merujuk pada ISSB Standards sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan untuk tujuan umum. Selain SPK yang merujuk pada ISSB Standards, perlu SPK yang lebih sederhana disebabkan disparitas kesiapan dan ukuran perusahaan, sebagaimana SAK untuk entitas privat serta entitas mikro, kecil, dan menengah.
  - b. Regulasi. Adanya regulasi, serta pemutakhiran regulasi saat ini, terkait entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan, kewajiban asurans dan penyedia asurans atas laporan keberlanjutan, serta sumber data yang menjadi referensi dalam penyusunan laporan keberlanjutan.
  - c. Kapasitas dan kompetensi. Pengembangan kapasitas dan kompetensi untuk penyusunan, asurans, dan pengawasan atas laporan keberlanjutan dari personil yang menyusun dan profesional yang terlibat, penyedia asurans, dan pengawas atas laporan keberlanjutan.

Detail para pihak dan perannya dalam penguatan ekosistem laporan keberlanjutan di **Lampiran**.

44 Saat ini terdapat berbagai inisiatif keberlanjutan dari kementerian dan lembaga yang memerlukan koordinasi untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih. Sejalan dengan wewenang Komite Keuangan Berkelanjutan yaitu koordinasi dalam menyusun dan menetapkan strategi, kebijakan, dan program keuangan berkelanjutan, maka Komite Keuangan Berkelanjutan diharapkan dapat berperan dalam menyelaraskan inisiatif-inisiatif ini agar semua langkah pengembangan keuangan berkelanjutan berjalan secara harmonis.

#### Transisi

- 45 Mempertimbangkan Komite Keuangan Berkelanjutan yang belum terbentuk saat ini, IAI mengharapkan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan pelaporan keberlanjutan yang telah berjalan untuk dapat terus mendukung implementasi SPK. Sejalan dengan rencana Otoritas Jasa Keuangan untuk merevisi POJK 51/2017, IAI mengusulkan revisi tersebut mengatur bahwa SPK sebagai dasar penyusunan laporan keberlanjutan.
- Dalam rangka memastikan transisi dan kesinambungan proses penerapan SPK berjalan baik, sebelum Komite Keuangan Berkelanjutan terbentuk, IAI mengusulkan agar anggota Komite Keuangan Berkelanjutan dan/atau otoritas yang berwenang mempertimbangkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa standar pelaporan keberlanjutan merujuk pada standar laporan keberlanjutan yang disusun oleh asosiasi profesi akuntan.

**Pertanyaan 6** Apakah ada unsur penting yang belum teridentifikasi dalam pembentukan dan penguatan ekosistem laporan keberlanjutan? Mohon jelaskan.

#### V. LAMPIRAN

#### PENGUATAN EKOSISTEM LAPORAN KEBERLANJUTAN

**Tabel 1** merupakan usulan mengenai peran-peran dari pemangku kepentingan untuk melakukan penguatan ekosistem laporan keberlanjutan di Indonesia.

**Tabel 1: Usulan Aktivitas** 

No	Penanggung Jawab	Usulan Agenda Penguatan Ekosistem
A. F	Regulasi penggunaan SPK	
1.	Komite Keuangan Berkelanjutan	Sebelum Komite Keuangan Berkelanjutan terbentuk, anggota Komite Keuangan Berkelanjutan dan/atau otoritas yang berwenang mempertimbangkan pengaturan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa standar pelaporan keberlanjutan merujuk pada standar yang disusun asosiasi profesi akuntan.
2.	Otoritas Jasa Keuangan	<ul> <li>a. Memberikan endorsement statement atas penggunaan SPK yang disusun IAI selagi proses rule making rule berjalan;</li> <li>b. Melakukan perubahan POJK 51/2017 agar merujuk pada standar pengungkapan keberlanjutan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan;</li> <li>c. Melakukan perubahan POJK 51/2017 terkait hal-hal berikut namun tidak terbatas pada: <ul> <li>Menentukan entitas yang wajib menyusun laporan keberlanjutan berdasarkan SPK;</li> <li>Waktu pelaporan; dan</li> <li>Lokasi pelaporan.</li> </ul> </li> <li>d. Melakukan pengkinian regulasi lain yang relevan dengan pelaporan keberlanjutan; dan</li> <li>e. Melakukan koordinasi yang relevan dalam rangka persiapan implementasi pelaporan keberlanjutan.</li> </ul>
3.	Kementerian Keuangan	Melakukan pengkinian regulasi yang relevan dengan
4.	Bank Indonesia	laporan keberlanjutan.
5.	Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait	<ul> <li>a. Melakukan pengaturan terkait kewajiban laporan keberlanjutan bagi perusahaan yang berada dibawah kewenangannya.</li> <li>b. Melakukan pengkinian regulasi yang relevan dengan laporan keberlanjutan.</li> </ul>
B. Asurans laporan keberlanjuta		
1.	Komite Keuangan Berkelanjutan	Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan infrastruktur verifikasi atas kriteria dan standar hijau/berkelanjutan dari sebuah produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan yang harus dilakukan untuk


No	Penanggung Jawab	Usulan Agenda Penguatan Ekosistem
		meningkatkan kepercayaan investor pada produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan dan pembiayaan
2.	Otoritas Jasa Keuangan	transisi yang dikeluarkan oleh PUSK.  Meregulasi penerapan asurans atas pelaporan keberlanjutan yang mencakup:
		<ul> <li>a. Penentuan kewajiban asurans bagi entitas di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;</li> <li>b. Ruang lingkup dari laporan keberlanjutan yang</li> </ul>
		diharuskan untuk mendapat asurans; dan  c. Tingkat asurans yang diwajibkan kepada entitas di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
3.	Kementerian Keuangan	Melakukan pengaturan terkait dengan profesi penyedia jasa asurans atas laporan keberlanjutan.
4.	Bank Indonesia	Meregulasi penerapan asurans atas pelaporan
5.	Kementerian, Lembaga,	keberlanjutan yang mencakup:
	dan/atau Otoritas terkait	a. Penentuan kewajiban asurans bagi entitas di bawah
	yang berwenang	pengawasannya;
		b. Ruang lingkup dari laporan keberlanjutan yang
		diharuskan untuk mendapat asurans; dan
		c. Tingkat asurans yang diwajibkan kepada entitas di
		bawah pengawasannya.
C. I	nfrastruktur pendukung terka	
1.	Komite Keuangan	Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan basis
	Berkelanjutan	data infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan
		berkelanjutan.
2.	Otoritas Jasa Keuangan	berkelanjutan.  a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat
2.	Kementerian Keuangan	a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia
3. 4.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia	a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan
3.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga,	a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan
3. 4.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia	a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management & Scenario Analysis);
3. 4.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga,	a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management & Scenario
3. 4.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga,	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan</li> </ul>
3. 4. 5.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga,	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular; dan</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan</li> </ul>
3. 4. 5.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular; dan</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan</li> </ul>
3. 4. 5.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait  Pengembangan kompetensi	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular; dan</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan asumsi dan data.</li> </ul>
3. 4. 5.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait  Pengembangan kompetensi Komite Keuangan	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular; dan</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan asumsi dan data.</li> <li>Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang di antaranya meliputi:</li> </ul>
3. 4. 5.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait  Pengembangan kompetensi Komite Keuangan	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular; dan</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan asumsi dan data.</li> <li>Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang di antaranya meliputi:</li> <li>a. Sertifikasi atas kapasitas/kecakapan seseorang</li> </ul>
3. 4. 5.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait  Pengembangan kompetensi Komite Keuangan	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular; dan</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan asumsi dan data.</li> <li>Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang di antaranya meliputi:</li> <li>a. Sertifikasi atas kapasitas/kecakapan seseorang dalam menilai dan memverifikasi apakah sebuah</li> </ul>
3. 4. 5.	Kementerian Keuangan Bank Indonesia Kementerian, lembaga, dan/atau otoritas terkait  Pengembangan kompetensi Komite Keuangan	<ul> <li>a. Menyediakan materi edukasi, panduan, perangkat terkait lainnya (misalnya, seperti Bank Indonesia yang telah mengeluarkan Kalkulator Hijau dan Otoritas Jasa Keuangan yang telah mengeluarkan Panduan Climate Risk Management &amp; Scenario Analysis);</li> <li>b. Memberikan bantuan yang bersifat teknis dan granular; dan</li> <li>c. Mendorong konsensus mengenai berbagai rujukan asumsi dan data.</li> <li>Sesuai dengan UU PPSK, melakukan pengembangan infrastruktur pendukung pelaksanaan keuangan berkelanjutan yang di antaranya meliputi:</li> <li>a. Sertifikasi atas kapasitas/kecakapan seseorang</li> </ul>

No	Penanggung Jawab	Usulan Agenda Penguatan Ekosistem
		berkelanjutan perlu dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan investor atas hasil dari penilaian dan verifikasi.  b. Pemberian pengetahuan mengenai keuangan berkelanjutan pada profesi yang ada (akuntan, penilai, dan aktuaria). Pengembangan kompetensi profesi khusus yang berkaitan dengan produk dan/atau jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi yang perlu dipertimbangkan oleh Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.
2.	Ikatan Akuntan Indonesia	<ul> <li>a. Pelaksanaan sosialisasi mengenai SPK kepada para pemangku kepentingan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Keberlanjutan IAI dan DSK IAI;</li> <li>b. Perubahan silabus Chartered Accountant dan penyesuaian kurikulum pendidikan formal yang mengarah kepada praktik keberlanjutan;</li> <li>c. Melaksanakan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan utama laporan keberlanjutan melalui Indonesia Sustainability Reporting Forum;</li> <li>d. Pengembangan sertifikasi keahlian terkait dengan keberlanjutan; dan</li> <li>e. Memantau dan membantu kesiapan dari</li> </ul>
		perusahaan penyusun pengungkapan keberlanjutan.
3.	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Penyesuaian kurikulum pendidikan formal di perguruan tinggi agar mencakup topik keberlanjutan.
4.	Otoritas Jasa Keuangan	Peningkatan kompetensi regulator dengan pemahaman
5.	Kementerian Keuangan	dan keahlian terkait keberlanjutan.
6.	Bank Indonesia	
7.	Kementerian, Lembaga, dan/atau Otoritas terkait yang berwenang	
8.	Asosiasi profesi terkait lainnya	Penyedia asurans maupun profesi penunjang terkait laporan keberlanjutan perlu mendapatkan pelatihan profesional berkelanjutan atas laporan keberlanjutan.
9.	Perusahaan penyusun laporan keberlanjutan	<ul> <li>Melakukan pengembangan kompentensi sehingga perusahaan dapat:</li> <li>a. Menyesuaikan tata kelola guna menghasilkan informasi keberlanjutan yang kredibel.</li> <li>b. Mengintegrasikan isu keberlanjutan ke dalam tata kelola, model bisnis, strategi, dan manajemen risiko perusahaan.</li> </ul>

No	Penanggung Jawab	Usulan Agenda Penguatan Ekosistem
E. F	Penyusunan standar	
1.	Ikatan Akuntan Indonesia	<ul> <li>a. Menyusun SPK yang merujuk pada ISSB Standards;</li> <li>b. Mendukung koordinasi dalam rangka persiapan penerapan SPK yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>c. Mengembangkan SPK untuk entitas privat serta</li> </ul>
2.	Institut Akuntan Publik Indonesia	entitas mikro, kecil, dan menengah.  Menyusun standar asurans atas laporan keberlanjutan.

**Bagan 1** merupakan usulan lini masa untuk penguatan ekosistem laporan keberlanjutan di Indonesia.

Bagan 1: Usulan Lini Masa





# SEE BEYOND SECOME A CHARTERED ACCOUNTANT



















